



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR 420/ 841 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
DASAR PILOTING DALAM PENGINTEGRASIAN GEOPARK KARANGSAMBUNG-
KARANGBOLONG SEBAGAI MUATAN LOKAL DALAM KURIKULUM
DI KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pengembangan Geopark Kara gsambung-Karangbolong perlu dilakukan program strategis pengintegrasian Geopark sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum;
- b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan Geopark sebagai muatan lokal ke dalam kurikulum perlu menunjuk satuan pendidikan sebagai piloting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tentang Penunjukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Piloting dalam Pengintegrasian Geopark Karangsambung-Karangbolong sebagai Muatan Lokal dalam Kurikulum di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung Karangbolong (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Piloting dalam pengintegrasian Geopark Karangsambung-Karangbolong sebagai Muatan Lokal dalam Kurikulum di Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan pengintegrasian Geopark Karangsambung-Karangbolong sebagai Muatan Lokal dalam Kurikulum melalui:
a. pembelajaran intrakurikuler mata pelajaran atau tema yang relevan;
b. proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
c. ekstrakurikuler, dan;
d. budaya dan manajemen satuan pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,



YANIE GIAT SETYAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 420/841 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
PILOTING DALAM PENGINTEGRASIAN
GEOPARK KARANGSAMBUNG-
KARANGBOLONG SEBAGAI MUATAN
LOKAL DALAM KURIKULUM DI
KABUPATEN KEBUMEN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR PILOTING
DALAM PENGINTEGRASIAN GEOPARK KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG
SEBAGAI MUATAN LOKAL DALAM KURIKULUM
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022

NO.	NAMA SA JAN PENDIDIKAN
1.	TK Pertiwi 14.25.01 Karangbolong
2.	KB PKBM Al Mukhtar Jatijajar
3.	TK Purnama PGRI Banioro
4.	TK Luk Ulo PGRI Karangsambung
5.	TK Negeri Pembina Kebumen
6.	SDN Banioro
7.	SDN 1 Karangsambung
8.	SDN 3 Karangsambung
9.	SDN Totogan
10.	SDN 1 Karangbolong
11.	SDN 1 Kutosari
12.	SMPN 1 Kebumen
13.	SMPN 1 Ayah
14.	SMPN 1 Buayan
15.	SMPN 1 Karangsambung
16.	SMPN 3 Gombang

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,



YANIE GIAT SETYAWAN